

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)



Artikel Publikasi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Oleh:

NUNUK RIYANI

A220120006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

NUNUK RIYANI

A220120006

Artikel Publikasi telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 25 Oktober 2016

Pembimbing



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M. Pd

NIDN. 131470269

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NUNUK RIYANI

A 220120006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari, tanggal: Senin, 31 Oktober 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari, S.H, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Surakarta, 4 November 2016

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dekan

Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum
NIP. 196504281993031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



Nunuk Riyani
A220120006

ABSTRAK

Nunuk Riyani/A220120006 **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016)** Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oktober 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 meliputi perencanaan, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana Alokasi Dana Desa seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan sebelum melakukan pembangunan kepala desa melakukan rapat dengan anggota BPD dan bendahara desa. Rapat dilakukan untuk merumuskan pembangunan dan pengaspalan mana saja yang perlu dibangun.

Evaluasi untuk Dana Desa Tahun 2015 termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan dan alokasi dana desa seperti kurangnya rasa tanggungjawab antara perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, masyarakat yang peduli terhadap pembangunan masih sedikit, dan kurangnya rapat untuk menyampaikan informasi alokasi dana desa terhadap masyarakat.

Kata kunci: *analisis, dana desa, desa singopuran*

ABSTRAK

**Nunuk Riyani/A220120006 ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016)** Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oktober 2016.

This research aimed to describe The Allocation of Management Village Fund located in Singopuran Village, Kartasura Sub-District, Sukoharjo Regency which covered the management, usage, and the Evaluation of Village Fund. This research is qualitative research by using case study strategy. The technique of collecting data is conducted by using several techniques such as interview, observation, and documentation. The researcher used data triangulation and technique of collecting data to verify the validity of the data. The researcher used interactive analysis by means of collecting, reducing, presenting the data, and making conclusion.

The result of this research shows that The Allocation of Management Village Fund located in Singopuran Village, Kartasura Sub-District, Sukoharjo Regency has been used wisely as planned for the development of the village but still needs an evaluation to be fixed. Meetings conducted to formulate the development and resurfacing which should be built.

The evaluation of village fund 2015 includes the entire problem which faced during the development and allocation of village fund such as lack of a sense of responsibility among the villagers in the management of fund, less concern about the development, meeting to inform the villagers about the allocation of village fund are rarely conducted.

Keyword: analysis, village fund, singopuran village

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Menurut Haw. Widjaja (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa". Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004:

Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangkan dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 pasal 14:

Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisi alokasi desa sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya didesa yang diakui oleh desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014). Perencanaan untuk dapat melaksanakan pembangunan ini pemerintah daerah harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa didalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 ayat (7):

Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: (a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) Pengeloaan anggaran operasional desa persiapan yang berdsumber dari APB Desa induk, (c) Pembentukan struktur organisasi, (d) Pengangkatan perangkat desa, (e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, (f) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, (g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan alokasi dana desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Pembangunan di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang belum sesuai harapan, hal tersebut karena kepala desa belum bekerja sesuai dengan tugasnya. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa belum menggunakan fasilitas yang ada, perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, dan infrastruktur jalan desa dan jembatan pun masih rusak.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016”. Rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Perencanaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?, Bagaimana Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?, Bagaimana Evaluasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?. Tujuan penelitiannya yaitu Untuk mendeskripsikan Perencanaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Untuk mendeskripsikan Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Untuk mendeskripsikan Evaluasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Pemilihan tempat tersebut berdasarkan pada pertimbangan untuk mengetahui alokasi dana desa dalam pembangunan. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu bulan Mei sampai bulan Agustus 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode interaktif, karena dilakukan terhadap suatu kesatuan yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan beberapa masyarakat di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan dari Dana Desa.

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu peristiwa, narasumber (informan), dan dokumen. Peristiwa yang akan di amati dalam penelitian ini adalah aktivitas Kepala Desa, Kaur Pembangunan, dan warga dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan dana desa. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan Masyarakat. Dokumen yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Singopuran Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2013-2018, dan daftar tingkat isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, menelaah dokumen, dan melakukan observasi. Dalam wawancara penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data, karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Data-data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh melalui wawancara dan observasi pada hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Indikator meliputi adanya keterlibatan perangkat desa dalam pembangunan pengelolaan dana desa dan pengecekan pembangunan yang memanfaatkan dana desa. Hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.

Perencanaan Dana desa tahun 2015 di Desa Singopuran digunakan untuk pengaspalan jalan. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir jalan atau tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun. Dengan adanya alokasi dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengaspalan jalan. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua uangnya akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Semua indikator yang telah disebutkan sebagian besar telah terlaksana hanya mengalami sedikit kendala.

Hasil penelitian di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan penelitian Dewanti, Sudarno dkk (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007.

2. Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran sudah cukup baik. semua Dana Desa Tahun 2015 digunakan untuk pembangunan yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat, khususnya untuk pengaspalan jalan, untuk kesejahteraan rakyat dan meringankan beban rakyat karena rakyat tidak

dipungut biaya untuk pembangunan jalan. Dana dari pemerintah desa berfungsi untuk kemajuan desa atau wilayah.

Hasil penelitiandi Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan Dana Desa yang transparan karena perencanaannya dimusyawarahkan antara Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD, dilihat dari pertanggungjawaban hasil fisik yang berupa pembangunan, dan pelaksanaannya secara transparan sesuai dengan penelitian penelitian Subroto (2008) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggung jawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, bahwa pengelolaan dana desa seluruhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang bisa digunakan bersama dan tidak meminta timbal balik untuk perangkat desa, kurang sesuai dengan penelitian Menkhoff (2010) menjelaskan bahwa hasil pertama, bahwa mereka mencapai kelompok sasaran rumah tangga berpendapatan rendah lebih baik dari lembaga keuangan formal. Kedua, dana desa memberikan pinjaman kepada orang-orang jenis peminjam yang cenderung pelanggan dari lembaga keuangan informal. Ketiga, dana desa membantu mengurangi kendala kredit. Dengan demikian dana desa menyediakan layanan dalam arah yang dituju, meskipun untuk tingkat yang tampaknya terbatas. Kislak dan Menkhoff (2011), Menjelaskan bahwa program Dana Desa di Thailand adalah salah satu program keuangan mikro terbesar di dunia bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pendapatan di daerah pedesaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program ini berhasil di realisasi ambisinya untuk beberapa derajat. Kami memperpanjang pekerjaan ini dengan menganalisis gelombang kedua rumah tangga dan menemukan bahwa dana desa untuk masyarakat sebagai peminjam ditandai dengan status ekonomi rendah, sesuai tujuan dana desa pinjaman adalah untuk garis hidup rumah tangga mereka. Namun kita tidak bisa mengidentifikasi substitusi yang signifikan antara pinjaman dana desa dan pinjaman lainnya.

3. Evaluasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.

Evaluasi terhadap Dana Desa Tahun 2015 tersampaikan untuk rakyat dengan baik, tapi dalam pembangunan tidak lepas dari kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Rakyat yang ikut kerja sama dalam pembangunan hanya sebagian dan gotong royong dilaksanakan ketika mereka berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan dengan tepat waktu, dan Perangkat desa yang belum memaksimalkan pertanggungjawabannya. Solusi yang diberikan perangkat desa terhadap kendala yang telah dipaparkan di atas yaitu, dengan memberikan rapat di tiap Rt mengenai kepedulian terhadap pembangunan.

Hasil penelitian di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang memiliki kendala dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 antaranya belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotongroyong dalam pembangunan jalan sesuai dengan penelitian Thomas (2013), dengan hasil penelitian yaitu kurang maksimalnya pengelolaan ADD yang dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayahnya, adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan ADD, dalam kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena desa lebih mengalokasikan ADD pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan.

4. SIMPULAN

Analisis Pengelolaan Dana Desa di wilayah Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dilakukan berdasarkan wawancara. Untuk keterlibatan perangkat desa dalam pembangunan pengelolaan dana desa sudah aktif melakukan kegiatan dan sudah mengawasi dengan baik. Untuk pengecekan pembangunan yang memanfaatkan Dana Desa sudah dilakukan pengawasan saat pembangunan jalan dari pihak Kaur Pembangunan dan Kepala Desa. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan

Kartasura Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir jalan atau tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun. Dengan adanya alokasi dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengaspal jalan. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika di ambil pekerja dari luar semua uangnya akan membengkak banyak dan pembnagunan akan berkurang.

Penggunaan Dana desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo semua dilimpahkan kepembangunan untuk masyarakat agar rakyat sejahtera dan meringankan beban. Penggunaan dana desa tahun 2015 sepenuhnya untuk pembangunan seperti pembuatan jalan aspal, gorong-gorong, talut desa, PKK, dan ATK.

Evaluasi untuk Dana Desa Tahun 2015 yang sudah berlangsung tapi dalam pembangunan yang sukses tidak lepas dari kendala dalam pekerjaannya, adapun masalah-masalah dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Karena hanya sebagian rakyat yang ikut gotong royong dalam pembangunan dan gotong royong dilaksanakan ketika mereka berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan dengan tepat waktu.
- b. Perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban dalam Dana Desa.
- c. Bahan yang datanganya tidak tepat waktu dan kehabisan pasir karena pembelian yang mendadak sehingga stok habis menjadikan pembangunan melebihi hari yang sudah ditentukan.
- d. Cuaca yang kurang mendukung juga menambah hari untuk pembangunan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kislat, Carmen & Menkhoff Lukas. 2011. The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It. *Journal Departemen of Economics*, Leibniz University Hannover, Konigsworther Platz 1, D-30167 Hannover.

Menkhoff, Lukas. & Rungruxsirivorn, Omsiri. 2010. Do Village Fund Improve Access To Finance? Evidence From Thailand. *Journal of Word Development*, Elsevier Ltd Volume 39.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi desa Merupakan otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, persada.